

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN  
(MUDP) PROVINSI BALI NOMOR: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010  
TERHADAP PEWARISAN WANITA HINDU BALI  
(STUDI KASUS DESA ADAT JINENGDALEM)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh :

**GEDE WAHYU ALDI PUTRA**

NIM. 1714101008

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**2021**


**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI  
SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,




Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H.  
NIP. 198808102019031009



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.  
NIP. 195812311982031045

Skripsi oleh Gede Wahyu Aldi Putra ini  
Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 26 April 2021

Dewan Penguji,



Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H.

NIP. 19880810201903100

**Ketua**

Dewan Penguji II,



Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si.

NIP. 195812311982031045

**Serketaris**

Dewan Penguji III,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd

NIP. 198007202006041001

**Anggota**

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha memenuhi syarat-syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Senin.

Tanggal : 26 April 2021

**Mengetahui,**

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,



(Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd)


(Ni Putu Rai Yuliantari, S.H., M.H)

NIP. 19800722006041001

NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor: 001/Kep/Psm-A3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali (*Studi Kasus Desa Adat Jinengdalem*)”. Beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan mengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atas ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.



## PRAKATA

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah tugas akhir dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor: 001/Kep/Psm-A3/Mdp Bali/X/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali (*Studi Kasus Desa Adat Jinengdalem*)”** dengan lancar. Adapun tujuan penulis skripsi ini adalah untuk mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama dibangku perkuliahan pada permasalahan yang ada dilapangan, serta sebagai salah satu persyaratan untuk dapat meraih gelar Sarjana Hukum.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan trimakasih kepada orang-orang hebat dan inspiratif tersebut, diantaranya:

1. Dr. I Nyoman Jmpel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi mahasiswa dan kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS), serta staff yang telah membantu dalam proses menyelesaikan administrasi untuk bisa melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak, Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti Pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial.



4. Bapak, Dr. Sugi Hartono, S.H.,M.H selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan, yang telah membimbing saya dalam mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum adan Kewarganegaraan.
5. Ibu, Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H selaku Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum yang telah membimbing saya dalam mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum.
6. Bapak, Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ditengah situasi pandemi covid-19.
7. Bapak, Drs Ketut Sudiatmaka, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini ditengah situasi pandemi covid-19.
8. Ibu, Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dari awal memasuki jenjang perguruan tinggi sampai akhirnya peneliti dapat menyelesaikan Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum.
9. Bapak/Ibu Dosen yang berada dilingkungan Jurusan Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu selalu senantiasa membagi Ilmu, memberikan arahan serta memberikan berbagai macam pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi S1 Ilmu Hukum dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.

10. Seluruh Pengurus Prangkat Desa Jinengdalem dan masyarakat Desa Jinengdalem yang telah memberikan berbagai informasi sebagai penunjang data dalam penelitian skripsi ini.
11. Bapak, Wayan Arjana, S.Pd.,M.Pd selaku Kelian Adat Desa Jinengdalem yang selalu memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian, memberikan informasi terkait penelitian yang diangkat oleh peneliti.
12. Bapak, Dewa Putu Budarsa selaku Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng yang telah memberikan kesempatan melaksanakan penelitian dan telah memberikan informasi – informasi terkait penelitian ini yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
13. Kantor Advokat I Nyoman Sunarta, S.H & Rekan yang telah memberikan motivasi, memberikan buku-buku hukum (Kitab Hukum Undang-Undang Perdata dan Pidana serta Hukum Keluarga) yang sangat bermanfaat dalam menunjang penyusunan skripsi penelitian ini.
14. Kedua Orang Tua saya, Ketut Widiassa & Nyoman Sukrasah yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.
15. Kedua Adik Kandung Saya, Kadek Dea Aniskayani & Komang Bayu Laksana yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang kepada peneliti.
16. Penyemangat Hidup saya/Pacar saya, Ni Luh Putu Ayu Evi Handayani yang selalu ada dalam suka dan duka, selalu memberikan motivasi diri, perhatian dan kasih sayang sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat pada waktunya dan memperoleh gelar Sarjana Hukum.




17. Seluruh Keluarga Besar Ketut Suryawan, S.H yang telah memberikan semangat dan fasilitas dalam penyusunan penelitian skripsi ini.

18. Seluruh teman – teman saya di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan semangat dan motivasi selama awal perkuliahan sampai dengan mendapatkan gelar Sarjana Hukum, serta kepada pihak-pihak terkait lainnya yang tidak dapat disebutkan peneliti satu persatu.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.



Singaraja, 8 April 2021

Peneliti,

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACTS</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	7
1.3. Pembatasan Masalah .....	8
1.4. Rumusan Masalah .....	9
1.5. Tujuan Penelitian .....	9
1.6. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II Kajian Pustaka</b> .....	<b>12</b>
2.1. Tinjauan Umum Legal System Theori.....	12
2.1.1. Substansi Hukum .....	12
2.1.2. Struktur Hukum .....	13
2.1.3. Budaya Hukum .....	14
2.2. Tinjauan Umum Hukum Adat .....	14
2.3. Tinjauan Umum Hukum Waris.....	17
2.4. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat .....	20
2.4.1. Sistem kewarisan Adat .....	20
2.4.2. Hak dan kedudukan anak sebagai ahli waris .....	22
2.4.3. Kewajiban ahli waris.....	28

2.5. Tinjauan Umum Awig-Awig Desa .....	28
2.6. Tinjauan Umum Majelis Utama Desa Pakraman .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	33
3.2. Sifat Penelitian .....	34
3.3. Sumber Bahan Hukum .....	34
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	36
3.5. Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	39
3.6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
4.2. Hasil Penelitian .....	47
4.2.1. Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Adat Jinengdalem .....	47
4.2.2. Hambatan dalam implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor:01/Kep/Psm-3Mdp Bali/X/2010 di Desa Adat Jinengdalem.....	49
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian .....	52
4.3.1. Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali No: 01/Kep/Psm-3/Mdp Bali/X/2010 terhadap pewarisan Wanita Hindu Bali di Desa Adat Jinengdalem .....	52

4.3.2. Hambatan dalam implementasi Keputusan Majelis Utama Desa  
Pakraman Provinsi Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3Mdp Bali/X/2010  
di Desa Adat Jinengdalem..... 57

**BAB V PENUTUP..... 62**

5.1. Kesimpulan..... 62

5.2. Saran..... 63

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian.

Lampiran 02. Surat Bukti Penelitian.

Lampiran 03. Pedoman Wawancara Penelitian.

Lampiran 04. Awig – Awig Desa Adat Jinengdalem

Lampiran 05. Data Informan Penelitian.

Lampiran 06. Dokumentasi Penelitian.

